



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 339/KEP/2024

TENTANG

LOGO BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1969 tentang Penggunaan Lambang Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 1 Tahun 1970);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Logo di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOGO BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan bagian dari identitas instansi yang digunakan di luar tata naskah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 AGUSTUS 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 339 / KEP / 2024
TENTANG
LOGO BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

LOGO BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



A. BENTUK

Lambang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPBD DIY) berbentuk lingkaran dan terdiri dari:

1. Segitiga berwarna biru, terletak di tengah-tengah lingkaran berwarna oranye;
2. Lingkaran berwarna merah dan putih sebagai bingkai lingkaran berwarna oranye.

Dalam bingkai lingkaran terdapat tulisan, yakni:

1. Tulisan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH dengan warna putih berada pada bingkai berwarna merah;
2. Tulisan DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan warna merah berada pada bingkai berwarna putih;
3. Tulisan BPBD dengan warna hitam berada pada lingkaran oranye di bawah lambang segitiga berwarna biru.

B. MAKNA

Makna dari bagian-bagian lambang:

1. Secara keseluruhan lambang BPBD DIY yang berbentuk lingkaran tersebut menggambarkan perisai, melambangkan "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana".
2. Segitiga berwarna biru di tengah lingkaran berwarna oranye, melambangkan misi BPBD DIY, yakni:

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyanggah Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni :

 - a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing;
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
 - c. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;
 - d. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis; dan
 - e. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Selain itu segitiga berwarna biru juga melambangkan:
 - a. Perlindungan, yakni BPBD DIY sebagai Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. Dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta dari Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha.

4. Bingkai berwarna merah dan putih, melambangkan Bendera Negara Indonesia;
5. Singkatan BPBD, dengan kepanjangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi dalam penyelenggara penanggulangan bencana;
 - b. Komando dalam penyelenggara penanggulangan bencana; dan
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. WARNA

1. Segitiga berwarna biru, mempunyai makna bahwa BPBD sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu segitiga berwarna biru merupakan lambang yang akan mendapatkan perlindungan pada saat terjadi konflik senjata dan tidak boleh dijadikan sebagai obyek atau sasaran target serangan militer;
2. Warna merah pada bingkai lingkaran bermakna sebagai kondisi darurat atau bahaya, sehingga BPBD harus senantiasa responsif dan aktif untuk segala situasi bencana, sedangkan warna putih pada bingkai lingkaran, bermakna bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mendasarkan pada ketulusan dan keikhlasan bekorban, bersifat netral dan tidak diskriminatif.
3. Warna oranye pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu mengedepankan "Kesiapsiagaan" dalam pelaksanaan tugasnya; dan
4. Garis warna hitam pada lingkaran, mempunyai makna bahwa BPBD harus selalu tampil dan tangguh dalam Penanggulangan Bencana.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X